



**PUTUSAN**

**Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SAFRIZAL bin BEN HUSEN;**  
Tempat Lahir : Kuala Cangko; ;  
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/2 Februari 2001;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Tgk Cek, Desa Kuala Cangko; ,  
Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara,  
Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Motor (tanpa nama);
- II. Nama : **SAMSUL BARI bin alm. ZAKARIA YUNUS;**  
Tempat Lahir : Kuala Cangko; ;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/1 Juli 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Meurah Silu, Desa Asan, Kecamatan Samudera Pasai, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Motor (tanpa nama);

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I. SAFRIZAL bin BEN HUSEN dan Terdakwa II. SAMSUL BARI bin alm. ZAKARIA YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. SAFRIZAL bin BEN HUSEN dan Terdakwa II. SAMSUL BARI bin alm. ZAKARIA YUNUS masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, serta pidana denda masing-masing sebesar Rp7.029.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh sembilan juta rupiah), jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan, maka harta benda dan/atau pendapatan Para Terdakwa dapat disita oleh jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal motor (tanpa nama);
  - 1 (satu) buah GPS NAVIGATOR GT-39 merek Furuno;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 330 (tiga ratus tiga puluh) karton @50 (lima puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @20 (dua puluh) batang rokok merek NIKKEN;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa I. SAFRIZAL bin BEN HUSEN dan Terdakwa II. SAMSUL BARI bin alm. ZAKARIA YUNUS masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 23 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAFRIZAL bin BEN HUSEN dan Terdakwa II. SAMSUL BARI bin alm. ZAKARIA YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memperoleh barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp7.029.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh sembilan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal motor (tanpa nama);
  - 330 (tiga ratus tiga puluh) Karton @ 50 (lima puluh) Slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok tanpa dilekati pita cukai merek NIKKEN;
  - 1 (satu) buah GPS NAVIGATOR GT-39 merek Furuno;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Razali Karimuddin bin (alm.) Karimuddin;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 217/PID/2022/PT BNA tanggal 18 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 23 Mei 2022 Nomor 36/Pid.B/2022/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta Pid/2022/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 10 Agustus 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak tepat dan salah menerapkan hukum, karena besaran hukuman yang dijatuhkan *judex facti* kepada Para Terdakwa tidak sama dengan besaran tuntutan pidana Penuntut Umum, putusan tersebut tidak sesuai dengan keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memperoleh barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Para Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kapal Patroli Laut Bea Cukai BC 30004 di Perairan Kuala Cangko Kabupaten Aceh Utara pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, ditemukan Para Terdakwa menggunakan kapal motor tanpa nama telah membawa 330 (tiga ratus tiga puluh) karton @ 50 (lima puluh) Slop, @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang rokok merek NIKKEN tanpa dilekati pita cukai;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Para Terdakwa adalah orang suruhan dari Abu untuk membawa atau mengangkut rokok tersebut dengan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk dibagi 3 (tiga) orang, yaitu Saksi Razali Karimuddin selaku Nakhoda/Tekong sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan untuk Para Terdakwa masing-masing mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Negara kehilangan pendapatan sebesar Rp3.514.500.000,00 (tiga miliar lima ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah). Perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp7.029.000.000,00 (tujuh miliar dua puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, serta sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Para Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**,

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.** **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mario Parakas, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 6187 K/Pid.Sus/2022*